

**AKIBAT HUKUM DARI SURAT KETERANGAN WARIS YANG DIBUAT  
NOTARIS DALAM PENGAMBILAN UANG DAN PENUTUPAN  
TABUNGAN DI BANK**

Oleh:

**Yuornelly Ambar Sarry, Yunirman Rijan**

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Pancasila

**nellyasarry@yahoo.co.id**

**ABSTRAK**

Proses Waris muncul karena adanya suatu peristiwa hukum, yaitu kematian. yang memunculkan adanya pewaris, ahli waris dan harta waris. Untuk pengurusan harta waris berupa tabungan di bank, beberapa bank meminta Surat Keterangan Waris (SKW) dibuat oleh Notaris sebagai kelengkapan dokumen untuk melakukan penutupan tabungan milik pewaris, sedangkan pembuatan SKW saat ini masih mengacu pada surat Mahkamah Agung (“SEMA”) RI tanggal 8 Mei 1991 Nomor MA/kumdil/171/V/K/1991. Surat MA tersebut telah menunjuk Surat Edaran tanggal 20 Desember 1969 No. Dpt/12/63/12/69 yang diterbitkan oleh Direktorat Agraria Direktorat Pendaftaran Tanah (Kadaster) di Jakarta, menjadi beberapa kelompok golongan, yaitu: Bagi golongan Keturunan Eropah (Barat) dan golongan keturunan Tionghoa dibuat oleh Notaris, Bagi golongan penduduk asli SKW, dibuat dibawah tangan dan disaksikan oleh Lurah/Desa dan diketahui oleh Camat sesuai dengan domisili terakhir pewaris dan Bagi golongan Timur Asing bukan Tionghoa, oleh Balai Harta Peninggalan (BHP). Karena adanya perbedaan kebijakan Bank terhadap pembuatan SKW, maka ditarik permasalahan mengenai apa dasar hukum yang diambil oleh Bank terhadap kebijakan SKW dalam bentuk akta notaris dan apa dasar hukum Notaris untuk membuat SKW untuk seluruh golongan penduduk. Permasalahan tersebut dianalisis dengan metode penelitian dalam bentuk penelitian deskriptif analitis, Kesimpulan dari penelitian tesis ini menunjukkan alasan Bank meminta SKW yang dibuat oleh Notaris adalah menjalankan prinsip kehati-hatian dan pihak Notaris dapat membuat Surat Keterangan waris untuk seluruh golongan didasarkan kewenangannya yang diatur dalam UUJN Pasal 15 ayat 1.

**Kata Kunci:** Surat Keterangan Waris, Penggolongan Penduduk, Penutupan Tabungan

### **ABSTRACT**

*The process of inheritance arises because of a legal event, namely death, which gives rise to the existence of heirs, heirs and inherited property. For the management of inherited assets in the form of savings in banks, some banks request a Certificate of Inheritance (SKW) to be made by a Notary as a complete document to close the heir's savings, while the making of SKW currently still refers to the letter of the Supreme Court ("SEMA") of the Republic of Indonesia dated May 8, 1991 No. MA/kumdil/171/V/K/1991. The Supreme Court letter has referred to the Circular Letter dated December 20, 1969 No. Dpt/12/63/12/69 issued by the Directorate of Agrarian Affairs, Directorate of Land Registration (Kadaster) in Jakarta, into several groups, namely: For the European (Western) and Chinese descent groups, it was made by a Notary, for the native SKW group, it was made under the hand and witnessed by the Lurah / Village and known by the Camat in accordance with the last domicile of the heir and for the non-Chinese Foreign Eastern group, by the Balai Harta Peninggalan (BHP). Because of the differences in Bank policies towards the making of SKW, the problem is drawn regarding what legal basis is taken by the Bank against the SKW policy in the form of a notarial deed and what is the legal basis for the Notary to make SKW for all groups of the population. The problem is analyzed by research methods in the form of analytical descriptive research. The conclusion of this thesis research shows that the reason for the Bank to request an SKW made by a Notary is to carry out the principle of prudence and the Notary can make a Certificate of inheritance for all groups based on his authority which is regulated in UUJN Article 15 paragraph 1.*

**Keywords:** *Certificate of Inheritance, Population Classification, Savings Closing*

### **A. PENDAHULUAN**

Hakikatnya notaris merupakan sebagai pejabat umum (privatenotary) yang ditugaskan oleh kekuasaan umum untuk melayani kebutuhan masyarakat akan alat bukti autentik yang memberikan kepastian hubungan hukum keperdataan, jadi, sepanjang alat bukti autentik tetap diperlukan oleh sistem hukum negara maka jabatan notaris akan tetap diperlukan eksistensinya di tengah masyarakat.<sup>1</sup>

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan keperdataan, perjanjian dan penetapan yang dikehendaki para pihak untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan

---

<sup>1</sup> Yanti Jacline Jennifer Tobing, *Pengawasan Majelis Pengawas Notaris Dalam Pelanggaran Jabatan dan Kode Etik Notaris (Studi Kasus MPP Nomor 10/B/Mj.PPN/2009 Jo Putusan MPW Nomor 131/MPW-Jabar/2008)*, (Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, Depok, 2010), hal. 12.

kutipannya, sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.<sup>2</sup> Didalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini”

Bersumber dari Pasal 1868 KUHPerdata yang menyatakan bahwa, “Suatu akta autentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan undang-undang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya”. Pejabat yang dimaksud dalam hal ini contohnya seperti Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah, Hakim, Panitera, Juru Sita, Pegawai Pencatat Sipil.

Notaris sebagai salah satu pejabat yang diatur dalam undang-undang dapat membuat akta autentik. Selain membuat Akta autentik kewenangan notaris juga diatur dalam pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UUUJN No 2 Tahun 2014, yang berbunyi :

1. Notaris berwenang pula:
  - a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
  - b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
  - c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
  - d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
  - e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
  - f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
  - g. membuat Akta risalah lelang.

---

<sup>2</sup>Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta, Erlangga, 1999), hal 31.

Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Contohnya saja membuat surat keterangan waris.

Pasal 15 ayat (1) dan (2) UUJN jika dicermati tidak mengatur secara eksplisit mengenai kewenangan Notaris untuk membuat Surat Keterangan Waris, termasuk pula mengenai sifat dari Surat Keterangan Waris, tidak terdapat penjelasan apakah termasuk sebagai akta autentik ataukah surat di bawah tangan.

Sebelum berlakunya UUJN, menurut Tan Thong Kie yang menjadi dasar wewenang Notaris untuk membuat Surat Keterangan Waris adalah berdasarkan praktik di Indonesia. Dalam perundang-undangan di Indonesia pada waktu ini tidak ada peraturan khusus mengenai keterangan waris.<sup>3</sup>

Surat Keterangan waris diperlukan ketika terjadi suatu peristiwa kematian, dimana para ahli waris dari orang yang meninggal dunia (pewaris) memiliki kepentingan untuk mengurus seluruh harta peninggalan dan hak-hak dari pewaris tersebut. Surat keterangan waris dibuat untuk membuktikan kedudukan seseorang sebagai ahli waris. Dalam konteks hukum perdata, termasuk hukum waris, bukti surat akan menjadi bukti yang penting dan utama dibandingkan alat bukti lain.

Dalam Pasal 1870 KUHPperdata mengatur bahwa akta autentik memberikan kepastian di antara para pihak dan ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya. Suatu akta merupakan suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dapat dijadikan bukti bila ada suatu peristiwa dan ditanda tangani<sup>4</sup>

Pengaturan wewenang notaris yang lebih luas berdasarkan UUJN tidak mengatur secara tegas mengenai wewenang notaris untuk membuat Surat Keterangan Waris. Keadaan yang dihadapi oleh notaris berkaitan

---

<sup>3</sup> Tan Thong Kie, *Studi Notariat – Serba Serbi Praktik Notaris*, (Jakarta, Ichtiar Baru Van Hoeven, 2000), hal. 290.

<sup>4</sup> R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta, Pradnya Paramita, 2001), hal.48.

dengan kewenangan pembuatan keterangan hak waris (KHW) membingungkan karena didasarkan atas perbedaan golongan dan agama.<sup>5</sup>

Surat Keterangan Waris diperlukan oleh ahli waris untuk melakukan administrasi peralihan hak atas harta kekayaan pewaris kepada ahli waris. Salah satu pihak yang berwenang untuk mengeluarkan Surat Keterangan Waris adalah Notaris (Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 juncto Pasal 111 ayat (1) c angka 4 Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997).

Pembuatan Surat Keterangan waris di Indonesia mengacu pada surat Mahkamah Agung (“SEMA”) RI tanggal 8 Mei 1991 Nomor MA/kumdil/171/V/K/1991. Surat MA tersebut telah menunjuk Surat Edaran tanggal 20 Desember 1969 No. Dpt/12/63/12/69 yang diterbitkan oleh Direktorat Agraria Direktorat Pendaftaran Tanah (Kadaster) di Jakarta, yang menyatakan bahwa guna keseragaman dan berpokok pangkal dari penggolongan penduduk yang pernah dikenal sejak sebelum merdeka Surat Keterangan Hak Waris (SKHW) untuk Warga Negara Indonesia, menjadi beberapa kelompok, yaitu:<sup>6</sup>

- a. Bagi golongan Keturunan Eropah (Barat) dan golongan keturunan Tionghoa dibuat oleh Notaris;
- b. Bagi golongan penduduk asli Surat Keterangan oleh Ahli Waris, dibuat dibawah tangan dan disaksikan oleh Lurah/Desa dan diketahui oleh Camat sesuai dengan tempat tinggal terakhir pewaris;
- c. Bagi golongan Timur Asing bukan Tionghoa, oleh Balai Harta Peninggalan (BHP).

Dari hal diatas, sangat jelas ketentuan bagi Warga Negara Indonesia yang ingin membuat surat keterangan waris cukup mengikuti

---

<sup>5</sup> Herlien Budiono, 2013, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, (Bandung, Buku Kedua, Citra Aditya Bakti, 2013), hal. 79.

<sup>6</sup> J. Satrio, “*Hukum Waris*”, (Bandung, Alumni, 1992), hal 75

pedoman tersebut diatas, namun pada praktiknya dalam hal seseorang yang berkedudukan sebagai ahli waris ingin melakukan penarikan dan penutupan tabungan milik nasabah yang telah meninggal dunia di Bank antara lain di PT.BANK TABUNGAN NEGARA Tbk., (BTN) dan PT. Bank CIMB NIAGA Tbk (CIMB NIAGA), pihak bank akan meminta ahli waris untuk menyiapkan beberapa dokumen yang bertujuan untuk memberikan keyakinan kepada pihak bank bahwa yang akan melakukan tindakan hukum melakukan pengambilan dan/atau penutupan rekening milik nasabah yang telah meninggal dunia juga harus memiliki Surat Keterangan Waris yang dikeluarkan atau dibuat oleh Notaris, tanpa melihat apakah si nasabah merupakan penduduk pribumi, tionghoa ataupun timur asing. Permasalahannya adalah bagaimana kekuatan hukum Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh Notaris dalam pencairan dana nasabah diluar etnis tionghoa.

Pada instansi perbankan Surat keterangan waris diperlukan sebagai syarat dan ketentuan untuk melakukan pencairan dana nasabah yang meninggal dunia. Dengan alasan menjalankan Prinsip kehati-hatian pada perbankan pada umumnya diwujudkan dengan rangkaian dari ketentuan yang dibuat bank dengan tujuan untuk menghindari risiko dan memberikan perlindungan hukum bagi nasabah bank itu sendiri.

Sikap kehati-hatian bank sebagai upaya self regulatory banking dan prudential banking principle merupakan satu mekanisme yang menjadi salah satu penghambat dalam pencairan dana bank.<sup>7</sup> Yang dimaksud dengan ketentuan self regulatory banking (SRB) adalah ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia agar bank melaksanakan hal-hal seperti: Pedoman Penyusunan Kebijakan Perencanaan Bank (PPKPB), Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) Bagi Bank Umum, Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) Bank

---

<sup>7</sup>Aden Ahmad, Sihabuddin dan Siti Sihamidah, diakses di [http://download.garuda.ristekdikti.go.id/Kepastian Hukum Surat Keterangan Waris Untuk Pengambilan Jaminan Kredit](http://download.garuda.ristekdikti.go.id/Kepastian_Hukum_Surat_Keterangan_Waris_Untuk_Pengambilan_Jaminan_Kredit) pada tanggal 18 September 2022, Pukul 21.00 WIB.

Umum, Direktur Kepatuhan, Rencana Bisnis Bank, Teknologi Sistem Informasi, Penerapan Manajemen Resiko secara umum maupun untuk aktivitas tertentu, Sertifikasi Manajemen Risiko bagi Pengurus dan Pejabat Umum dan lain sebagainya.<sup>8</sup>

Menurut Usman Rachmadi dalam bukunya *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, menjelaskan prinsip kehati-hatian (prudential banking) merupakan suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati (prudent) dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya.<sup>9</sup>

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum yang diambil oleh Bank terkait dalam pemberlakuan Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat oleh Notaris bagi seluruh golongan penduduk di Indonesia sebagai syarat untuk pengambilan uang dan/atau menutup tabungan?
2. Apa yang menjadi dasar hukum Notaris dalam pembuatan Surat Keterangan Ahli Waris sebagai persyaratan yang ditetapkan oleh bank untuk pengambilan uang dan/atau menutup tabungan oleh ahli waris dari seluruh golongan penduduk di Indonesia ?

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang menggambarkan secara menyeluruh dan sistematis obyek dari pokok permasalahan.<sup>10</sup> Peneliti menganalisis serta menyusun data yang telah terkumpul, untuk dapat diambil kesimpulannya serta memberikan suatu konsep

---

<sup>8</sup>Atom, <https://stiebanten.blogspot.com/2011/06/ketentuan-self-regulatory-banking.html>, di akses pada tanggal 15 oktober 2022, pukul 15.00 WIB

<sup>9</sup>Usman, Rachmadi, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. (Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001), hal.18

<sup>10</sup>A.Limuddin, *Aplikasi Pembaharuan Hukum dalam Teori Socio Legal Studies, DitJen Badan Peradilan*, di akses melalui [www.badilag.net](http://www.badilag.net), pada tanggal 18 Oktober, Pukul 19.00 WIB.

tentang Kepastian Hukum Surat Keterangan Waris Sebagai Persyaratan Penarikan Uang dan Penutupan Tabungan oleh Ahli Waris

### C. HASIL PENELITIAN

#### 1. Pertimbangan hukum yang diambil oleh Bank erkait prosedur dalam pemberlakuan surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh Notaris sebagai syarat untuk menarik uang dan/atau menutup tabungan.

Bahwa suatu peristiwa hukum kematian, maka akan memunculkan 3 (tiga) unsur, yaitu adanya pewaris (orang yang meninggal dunia), ahli waris dan harta peninggalan<sup>11</sup>. dimana para ahli waris dari orang yang meninggal dunia (pewaris) memiliki kepentingan untuk mengurus seluruh harta peninggalan dan hak-hak dari pewaris tersebut. Harta peninggalan milik seorang pewaris dapat berupa harta tetap seperti tanah dan/atau rumah dan harta tidak tetap seperti, kendaraan, saham ataupun tabungan uang di bank.

Untuk mengurus harta peninggalan berupa tabungan di bank, maka ahli waris berkewajiban memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh pihak Bank agar ahli waris tersebut dapat menarik uang dan menutup rekening milik pewaris. Berdasarkan hasil wawancara penulis di PT.Bank CIMB Niaga dengan Bagian legal development, Bapak A, SH, MKn menjelaskan pada prinsipnya rekening tabungan bersifat pribadi dan rahasia dimana dalam pembukaan rekening, nasabah memberikan data-data yang bersifat pribadi dan bank berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi nasabahnya.<sup>12</sup> Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 40 (1) UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan “bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya”. Pasal ini secara tegas mengatur bahwa bank wajib merahasiakan keterangan tentang nasabah dalam kedudukannya sebagai nasabah penyimpan. Sejalan dengan

---

<sup>11</sup> Sovia Hasanah, diakses melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-peristiwa-hukum-dan-hubungan-hukum> pada tanggal 25 November 2022, Pukul 15.00 WIB

<sup>12</sup> Wawancara dengan Bapak Abraryah, SH, MKn selaku Legal Development PT.Babk CIMB NIAGA Tbk pada tanggal 25 November 2022 pukul 13.00 WIB, di PT.BANK CIMB NIAGA Tbk., Cabang Kalimalang, Bekasi.

Pasal di atas, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan Surat Edaran No. 14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen. Surat Edaran ini dikeluarkan sehubungan dengan diberlakukannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Surat Edaran OJK ini mengatur bahwa para Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK), termasuk bank, wajib melindungi data dan atau informasi pribadi konsumen dan melarang dengan cara apapun untuk memberikan data dan atau informasi pribadi konsumen kepada pihak ketiga.<sup>13</sup> Adapun data dan atau informasi konsumen yang wajib dirahasiakan sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran OJK di atas adalah sebagai berikut<sup>14</sup>:

a. Perseorangan :

- 1) nama;
- 2) alamat;
- 3) tanggal lahir dan/atau umur;
- 4) nomor telepon; dan/atau
- 5) nama ibu kandung.

b. Korporasi :

- 1) nama;
- 2) alamat;
- 3) nomor telepon;
- 4) susunan direksi dan komisaris termasuk identitas berupa Kartu Tanda Penduduk/paspor/ijin tinggal; dan/atau
- 5) susunan pemegang saham.

Semua data di atas wajib dirahasiakan oleh lembaga perbankan. Data/informasi di atas tidak boleh diberikan kepada pihak ketiga atau digunakan untuk tujuan selain yang disepakati. Data tersebut bisa digunakan

---

<sup>13</sup> Abdul Rasyid, diakses melalui <https://business-law.binus.ac.id/perlindungan-data-nasabah-perbankan/>, pada tanggal 2 November 2022, Pukul 22.00 WIB

<sup>14</sup> *Ibid*

apabila nasabah memberikan persetujuan tertulis atau yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan (terkait dengan pengecualian ini lihat Pasal 41 s.d 43 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan).

Namun ketika nasabah tersebut meninggal dunia maka yang berhak atas rekening tabungan yang ada adalah ahli warisnya, pada Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sudah mengatur tentang status kepemilikan rekening nasabah penyimpan yang meninggal dunia. Dijelaskan pada Pasal 44A ayat (2), bahwa *“Dalam hal Nasabah Penyimpan telah meninggal dunia, ahli waris yang sah dari Nasabah Penyimpan yang bersangkutan berhak memperoleh keterangan mengenai simpanan Nasabah Penyimpan tersebut.*

Hal tersebut juga kemudian ditegaskan dalam Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah Atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank.

Bapak A, SH, MKn menjelaskan syarat dan dokumen yang diperlukan untuk seseorang dapat melakukan penarikan uang dan penutupan rekening tabungan adalah sebagai berikut:<sup>15</sup>

1. Untuk nasabah langsung: (a) asli KTP, atau (2) asli passport dan KITAP/KITAS asli (WNA);
2. Untuk yang menggunakan Surat Kuasa Notaril: (a) asli Surat Kuasa Akta Notaril; (b) asli KTP/passport pemberi kuasa atau copy legalisir notaris; (c) asli KTP/passport penerima kuasa;
3. Untuk yang menggunakan Surat Kuasa dimana Nasabah berdomisili di Luar Negeri: (a) asli Surat Kuasa yang dibuat di hadapan Public Notary; (b) asli Surat Kuasa legalisir dari Kedusbes/Konjen; (c) copy KTP/passport pemberi kuasa legalisir Kedusbes/Konjen/Notaris; (d) asli KTP/passport pemberi kuasa.
4. Untuk Kondisi Nasabah meninggal dunia: (a) asli KTP/passport debitur

---

<sup>15</sup> *Op.Cit*, Wawancara dengan Bapak Abraryah, SH, MKn.

(jika ada); (b) asli KTP/passport para ahli waris; (c) asli Kartu Keluarga; (d) asli KITAP/KITAS (WNA); (e) asli Akta (h) asli Surat Cerai (kondisi khusus); (i) asli Surat Kuasa Ahli Waris (Notaril); (j) asli Surat Pernyataan/Keterangan Ahli Waris (standar bank).

5. Buku rekening Tabungan.

Sesuai ketentuan angka 4 huruf (j) di atas bahwa untuk kondisi khusus dalam penarikan dan penutupan rekening dari nasabah yang telah meninggal dunia diperlukan asli Akta Waris. Dimana yang dimaksud dengan Akta disini adalah sebuah akta yang dibuat oleh Notaris.

Namun bagi beberapa Bank di Indonesia antara lain PT.BANK CIMB NIAGA Tbk., dan PT.BANK TABUNGAN NEGARA Tbk., tetap memiliki kebijakan secara tegas bahwa Surat Keterangan waris yang dilampirkan haruslah dibuat atau dikeluarkan oleh Notaris.

Berdasarkan wawancara lebih lanjut yang dilakukan oleh penulis, didapat beberapa alasan yang menjadi pertimbangan hukum yang digunakan Bank untuk meminta Surat keterangan waris harus dibuat dan/atau dikeluarkan oleh Notaris<sup>16</sup>:

1. Pihak Instansi Kelurahan dan Kecamatan dianggap tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang hukum waris, bank menggunakan prinsip jangan sampai ada persoalan hukum di kemudian hari maka bank beranggapan verifikasi dokumen ahli waris sejak awal sudah harus dilakukan, dan Notaris dianggap sebagai pihak yang memiliki ilmu yang cukup atas hal tersebut .
2. Surat keterangan waris yang dibuat oleh Notaris lebih memiliki kekuatan pembuktian yang kuat. Hal ini karena setiap akta yang dibuat oleh Notaris memiliki kekuatan pembuktian lahiriah yang artinya kekuatan yang membuktikan bahwa akta autentik tersebut kehadirannya atau kelahirannya telah sesuai sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, Kekuatan pembuktian formal mengandung arti bahwa

---

<sup>16</sup> *Ibid*

apa saja yang dinyatakan dalam suatu akta otentik adalah benar sepanjang tidak dapat dibuktikan bahwa hal tersebut tidak benar dan pembuktian material adalah memberikan kepastian terhadap peristiwa hukum, apa yang diterangkan dengan akta tersebut adalah benar;

3. Minimalisir Resiko jika terjadi suatu masalah, maksudnya ketika terjadi suatu kesalahan dalam penunjukan ahli waris berdasarkan Surat Keterangan Waris yang dibuat atau dikeluarkan oleh Notaris, maka pihak bank akan lebih mudah meminta pertanggungjawaban ataupun penjelasan kepada pihak notaris daripada instansi lainnya, dalam hal ini adalah instansi kelurahan ataupun kecamatan.

Pertimbangan diatas juga di sepakati oleh Ibu R , selaku legal policy di Bank Tabungan Negara cabang Depok, dimana Bank beranggapan dengan adanya ketentuan pembuatan Surat Keterangan Ahli waris dibuat atau dikeluarkan oleh Notaris, bank telah menjalankan prinsip kehati-hatian yang dapat memberikan rasa aman pada setiap nasabahnya dalam melindungi tabungannya. Upaya ini di perbankan di kenal dengan istilah *self regulatory banking* dan *prudential banking principle*<sup>17</sup>. Hal ini sesuai arahan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (LN. 1998, No. 31, TLN. No. 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (LN. 1998, No. 182, TLN. No. 3790) tentang Perbankan, yaitu “Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian”<sup>18</sup>

2. **Dasar Hukum Notaris Dalam Pembuatan Surat Keterangan Ahli Waris Sebagai Persyaratan Yang Ditetapkan Oleh Bank Untuk Pengambilan Uang Dan/Atau Menutup Tabungan Pewaris Oleh Ahli Waris Dari Seluruh Golongan Penduduk Di Indonesia.**

---

<sup>17</sup> Wawancara dengan Ibu Rezky Putri, selaku Legal Policy di PT.Bank Tabungan Negara Tbk pada tanggal 25 November 2022 pukul 13.00 WIB, di Bank Tabungan Negara Tbk., Cabang Depok

<sup>18</sup> Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (LN. 1998, No. 182, TLN. No. 3790) tentang Perbankan, Pasal 2.

Pembuatan Surat Keterangan waris di Indonesia mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung (“SEMA”) RI tanggal 8 Mei 1991 Nomor MA/kumdil/171/V/K/1991. Surat MA tersebut telah menunjuk Surat Edaran tanggal 20 Desember 1969 No. Dpt/12/63/12/69 yang diterbitkan oleh Direktorat Agraria Direktorat Pendaftaran Tanah (Kadaster) di Jakarta, yang menyatakan bahwa guna keseragaman dan berpokok pangkal dari penggolongan penduduk yang pernah dikenal sejak sebelum merdeka Surat Keterangan Hak Waris (SKHW) untuk Warga Negara Indonesia, menjadi beberapa kelompok, yaitu:

- a. Bagi golongan Keturunan Eropah (Barat) dan golongan keturunan Tionghoa dibuat oleh Notaris;
- b. Bagi golongan penduduk asli Surat Keterangan oleh Ahli Waris, dibuat dibawah tangan dan disaksikan oleh Lurah/Desa dan diketahui oleh Camat sesuai dengan tempat tinggal terakhir pewaris;
- c. Bagi golongan Timur Asing bukan Tionghoa, oleh Balai Harta Peninggalan (BHP).<sup>19</sup>

Bahwa berdasarkan kesimpulan rumusan masalah pertama maka Dasar Hukum Notaris dalam pembuatan Surat Keterangan Ahli Waris sebagai persyaratan yang ditetapkan oleh bank untuk pengambilan uang dan/atau menutup tabungan pewaris oleh ahli waris dari seluruh golongan penduduk di Indonesia adalah Ketentuan internal bank yang pada pertimbangannya sebagai berikut:

1. Pihak Instansi Kelurahan dan Kecamatan dianggap tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang hukum waris, dan Notaris dianggap sebagai pihak yang memiliki ilmu yang cukup atas hal tersebut .
2. Surat keterangan waris yang dibuat oleh Notaris lebih memiliki kekuatan pembuktian yang kuat. Hal ini karena setiap akta yang dibuat oleh Notaris memiliki kekuatan pembuktian lahiriah formal dan

---

<sup>19</sup> J. Satrio, *Loc.Cit*

pembuktian material.

3. Mitigasi Resiko dalam hal terjadi suatu kesalahan dalam penunjukan ahli waris berdasarkan Surat Keterangan Waris yang dibuat atau dikeluarkan oleh Notaris, maka pihak bank akan lebih mudah meminta pertanggungjawaban ataupun penjelasan kepada pihak notaris daripada instansi lainnya.

Atas kebijakan yang dibuat oleh bank mengenai Surat Keterangan Waris dibuat atau dikeluarkan oleh Notaris, terdapat beberapa pandangan dari pihak Notaris yang diminta untuk membuat Surat Keterangan Waris untuk golongan diluar Tionghoa, antara lain :

1. Notaris EBM selaku Notaris di Jakarta Selatan, beliau berpendapat bahwa pembuatan Surat Keterangan Waris diluar golongan Tionghoa, diperbolehkan karena juga sesuai dengan UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, beliau berpendapat di samping itu tidak ada akibat hukum apapun dengan adanya perbedaan bukti ahli waris berdasarkan etnis ini. Namun pada praktiknya Notaris EBM untuk mengeluarkan Surat Keterangan Ahli Waris tetap merujuk pada pernyataan yang dibuat oleh ahli waris sebelumnya dalam bentuk akta pernyataan waris Notariil dan melampirkan Surat Keterangan Waris yang telah diketahui oleh RT,RW, Lurah dan Camat. Setelah kedua dokumen tersebut ada baru Surat Keterangan Waris dikeluarkan oleh Notaris EBM tersebut diatas, namun pada bagian akhir surat keterangan waris tersebut diberikan catatan bahwa Surat Keterangan Waris tersebut hanya dapat dipergunakan untuk keperluan administrasi di Bank. Berikut Proses Pembuatan Surat Keterangan Waris untuk keperluan perbankan di Notaris EBM :
  - a. Para ahli waris menyerahkan seluruh dokumen yang diperlukan berupa : KTP, KK, Akta Lahir ahli waris, KK, Surat Nikah Pewaris, Akta Kematian pewaris, Surat Keterangan Waris yang diketahui oleh RT, RW, Lurah dan Camat.

- b. Notaris melakukan pemeriksaan dokumen dan melakukan pengecekan wasiat atas nama Almarhum di Balai Harta Peninggalan Departen Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  - c. Para Pihak membuat Akta Pernyataan Ahli waris yang dibuat dalam bentuk akta notaris.
  - d. Dan berdasarkan akta dan data yang ada Notaris mengeluarkan Surat Keterangan waris.<sup>20</sup>
2. Pendapat dari Notaris EBM selaras dengan Notaris MS, selaku Notaris di Jakarta Selatan bersedia unntuk membuat Surat Keterangan Waris untuk proses pengurusan di perbankan, namun format yang ditunjukkan oleh beliau kepada penulis berbeda dengan yang Notaris Endang BM tunjukan kepada penulis sebelumnya. Notaris MS, Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh Notaris Melati adalah Akta Pernyataan dari para ahli waris yang disebutkan pada Surat Keterangan Waris RT, RW Lurah dan camat. Berikut Proses Pembuatan Surat Keterangan Waris untuk keperluan perbankan di Notaris MS :
- a. Para ahli waris menyerahkan seluruh dokumen yang diperlukan berupa : KTP, KK, Akta Lahir ahli waris, KK, Surat Nikah Pewaris, Akta Kematian pewaris, Surat Keterangan Waris yang diketahui oleh RT, RW, Lurah dan Camat.
  - b. Notaris melakukan pemeriksaan dokumen, setelah dinyatakan lengkap para ahli waris membuat Akta Pernyataan Ahli waris yang dibuat dalam bentuk akta notaris.<sup>21</sup>
  - c. Pemahaman Surat Keterangan Waris yang dianut oleh Notaris EBM, hampir sama dengan yang dianut oleh Notaris RA selaku Notaris di Kota Bekasi.
3. Menurut Notaris RA, Sarjana Hukum selaku Notaris Kota Bekasi, penunjukan ahli waris tetap harus tunduk pada penggolongan

---

<sup>20</sup> wawancara dengan Notaris EBM, SH, selaku Notaris di Jakarta Selatan pada tanggal 10 Oktober 2022 pukul 13.00 WIB, di Kantor Notaris.

<sup>21</sup> Wawancara dengan Ibu MS selaku Notaris Jakarta Selatan pada tanggal 18 Oktober 2022 pukul 12.30 WIB. Di Kantor Notaris

penduduk, namun dikarenakan adanya kebutuhan dari masyarakat untuk keperluan perbankan, maka notaris dapat membuat surat Keterangan Waris untuk seluruh golongan dengan melampirkan Surat Keterangan waris yang telah dibuat sebelumnya sesuai dengan penggolongan penduduk. Produk yang dibuat oleh Notaris RA sama dengan yang dibuat oleh Notaris EBM. Proses yang dilakukan untuk pembuatan Surat Keterangan waris di kantor beliau :

- a. Para ahli waris menyerahkan seluruh dokumen yang diperlukan berupa : KTP, KK, Akta Lahir ahli waris, KK, Surat Nikah Pewaris, Akta Kematian pewaris, Surat Keterangan Waris yang diketahui oleh RT, RW, Lurah dan Camat.
- b. Notaris melakukan pemeriksaan dokumen dan melakukan pengecekan wasiat atas nama Almarhum di Balai Harta Peninggalan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- c. Para Pihak membuat Akta Pernyataan Ahli waris yang dibuat dalam bentuk akta notaris.
- d. Dan berdasarkan akta dan data yang ada Notaris mengeluarkan Surat Keterangan waris.<sup>22</sup>

Hasil dari wawancara ketiga narasumber tersebut diatas bertolak belakang dengan wawancara dari Narasumber keempat yang diwawancarai oleh penulis yaitu Notaris E, selaku Notaris di Jakarta Barat.

4. Menurut Notaris E, beliau tidak memiliki kewenangan dalam pembuatan Surat Keterangan Waris untuk golongan diluar Tionghoa, dan beliau berpendapat Bank juga bukan merupakan instansi yang berwenang untuk melakukan perubahan aturan tentang instansi yang berwenang dalam pembuatan Surat Keterangan Waris. Atas dasar tersebut Notaris E hanya bersedia untuk melakukan waarmeding terhadap surat keterangan waris yang telah dibuat sebelumnya oleh ahli

---

<sup>22</sup> Wawancara dengan Ibu RA, selaku Notaris Kota Bekasi pada tanggal 25 November 2022 pukul 14.40 WIB, melalui sambungan telepon.

waris. 23

Dari keempat Notaris yang diwawancarai oleh penulis, masih tetap memerlukan Surat Keterangan Waris yang dibuat berdasarkan SEMA, terutama untuk masyarakat golongan pribumi, para Notaris yang bersedia untuk membuat Surat Keterangan Waris untuk pemenuhan syarat administrasi perbankan tetap meminta ahli waris untuk melampirkan Surat Keterangan Waris yang dikeluarkan oleh Kelurahan/Kecamatan, padahal di satu sisi, pengurusan Surat keterangan Waris di Kelurahan/Kecamatan juga tidak merupakan hal yang cepat dan mudah. Ada beberapa persyaratan dan prosedur yang harus disiapkan dan jalankan untuk mendapat Surat Keterangan waris dari Kelurahan/Kecamatan, yaitu :

- a. Draft Surat keterangan ahli waris dari kantor desa/kelurahan yang ditandatangani oleh ahli waris di atas meterai Rp.10.000. ditandatangani 2 orang saksi, disaksikan dan dibenarkan oleh kepala desa/lurah.
- b. Fotokopi akta kematian keluarga yang meninggal.
- c. Fotokopi akta perkawinan/buku nikah ahli wari
- d. Fotokopi akta kelahiran anak-anak atau fotokopi kartu keluarga ahli waris.
- e. Fotokopi KTP dari semua yang bertandatangan di surat keterangan ahli waris.
- f. Bukti lunas PBB tahun berjalan<sup>24</sup>

Setelah semua persyaratan dipenuhi, pemohon tinggal melakukan pengakuan ke kantor kecamatan. Adapun prosedur atau alur pembuatannya sebagai berikut:

- a. Pemohon memasukkan surat keterangan ahli waris yang sudah

---

<sup>23</sup> Wawancara dengan Ibu E, selaku Notaris di Jakarta Barat pada tanggal 5 Oktober 2022 pukul 13.00 WIB, melalui sambungan telepon.

<sup>24</sup> CNN Indonesia "Syarat dan Cara Membuat Surat Keterangan Ahli Waris" selengkapnya diakses melalui <https://www.cnnindonesia.com/nasional/syarat-dan-cara-membuat-surat-keterangan-ahli-waris>. pada tanggal 15 Nov 2022, Pukul 13.00 WIB

ditandatangani ahli waris, 2 orang saksi, kepala desa/lurah setempat beserta berkas kelengkapannya

- b. Staf pelayanan umum (pelum) kecamatan menerima berkas dan memeriksa kelengkapan berkas apabila sudah lengkap diserahkan kepada kepala seksi untuk diperiksa lebih lanjut.
- c. Kepala seksi pelayanan memeriksa kelengkapan berkas dan apabila sudah lengkap diberi paraf koordinasi dan menyerahkan berkas kepada sekretaris kecamatan.
- d. Sekretaris kecamatan memeriksa berkas dan memberikan paraf koordinasi dan memberikan kembali kepada kepala seksi pelayanan.
- e. Kepala seksi pelayanan membawa surat kepada camat untuk ditandatangani kemudian menyerahkan kepada staf pelum untuk diberi nomor registrasi.
- f. Staf pelayanan memberikan nomor registrasi surat keterangan waris dan membuat dokumentasi.
- g. Pemohon menerima surat yang sudah diberi nomor registrasi.

Lama mengurus surat keterangan ahli waris bisa berjalan cepat setelah persyaratan pengurusannya dinyatakan lengkap oleh petugas pelayanan di kantor kecamatan. Hal ini membuat ketidakpastian hukum dan menimbulkan ketidak efisienan bagi masyarakat, karena masyarakat harus membuat 2 (dua) versi Surat Keterangan waris yang pada dasarnya memuat hal yang sama hanya untuk mengurus penutupan tabungan milik pewaris di Bank.

#### **D. KESIMPULAN**

1. Berdasarkan analisa penulis terhadap Pertimbangan hukum yang diambil oleh Bank terkait pemberlakuan Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat oleh Notaris bagi seluruh golongan penduduk di Indonesia sebagai syarat untuk pengambilan uang dan/atau menutup tabungan adalah Bank melaksanakan prinsip kehati-hatian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang

Perbankan (UU Perbankan), menyatakan Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Mengenai surat keterangan waris, Bank berpendapat :

- a. Pihak Instansi Kelurahan dan Kecamatan dianggap tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang hukum waris, dan Notaris dianggap sebagai pihak yang memiliki ilmu yang cukup atas hal tersebut.
- b. Surat keterangan waris yang dibuat oleh Notaris lebih memiliki kekuatan pembuktian yang kuat. Hal ini karena setiap akta yang dibuat oleh Notaris memiliki kekuatan pembuktian lahiriah, Kekuatan pembuktian formal dan pembuktian material adalah memberikan kepastian terhadap peristiwa hukum, apa yang diterangkan dengan akta tersebut adalah benar;
- c. Minimalisir Resiko jika terjadi suatu masalah, maksudnya ketika terjadi suatu kesalahan dalam penunjukan ahli waris berdasarkan Surat Keterangan Waris yang dibuat atau dikeluarkan oleh Notaris, maka pihak bank akan lebih mudah meminta pertanggungjawaban ataupun penjelasan kepada pihak notaris daripada instansi lainnya.

Sehingga pihak Bank tetap meminta untuk proses pengurusan penutupan rekening atas nasabah yang telah meninggal dunia, ahli waris harus tetap melampirkan Surat Keterangan waris yang dibuat/dikeluarkan oleh Notaris.

- d. Berdasarkan analisa penulis terhadap Dasar Hukum bagi Notaris dalam pembuatan Surat Keterangan Ahli Waris sebagai persyaratan yang ditetapkan oleh bank untuk pengambilan uang dan/atau menutup tabungan oleh ahli waris dari seluruh golongan penduduk di Indonesia adalah Praktek dari Notaris tersebut sejalan kewenangan Notaris yang diatur dalam Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 12 tahun 2014 Pasal 15 ayat 1 yang menyatakan “Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua

perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang undangan dan atau yang dihendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik”, dan adanya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Golongan Ras Dan Etnis, sehingga pemberlakuan SEMA sebagai dasar pembuatan surat keterangan waris dianggap tidak relevan.

## E. DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

Tobing, Yanti Jacline Jennifer, *Pengawasan Majelis Pengawas Notaris Dalam Pelanggaran Jabatan dan Kode Etik Notaris (Studi Kasus MPP Nomor 10/B/Mj.PPN/2009 Jo Putusan MPW Nomor 131/MPW-Jabar/2008)*, Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia, Depok, 2010

Tobing, Lumban, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta, Erlangga, 1999.

Kie, Tan Thong, *Studi Notariat Serba-Serbi Praktek Notaris*, Jakarta, Ichtiar Baru Van Hoeve, 2011.

Subekti, R, *Hukum Pembuktian*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1978.

Budiono, Herlien, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Buku Kedua, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2013.

Satrio, J, *Hukum Waris*, Bandung, Alumni, 1992.

Ahmad, Aden, Sihabudin & Siti Hamidah, *Kepastian Hukum Surat Rachmadi, Usman, Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2001.

### 2. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (LN. 1998, No. 182, TLN. No. 3790) tentang Perbankan.

### 3. Website

Keterangan Waris Untuk Pengambilan Jaminan Kredit, tersedia di <http://download.garuda.ristekdikti.go.id> A.limuddin, *Aplikasi Pembaharuan Hukum dalam Teori Socio Legal Studies*, DitJen Badan Peradilan, di akses melalui [www.badilag.net](http://www.badilag.net).

CNN Indonesia "Syarat dan Cara Membuat Surat Keterangan Ahli Waris" selengkapnya diakses pada tanggal 15 Nov 2022.

Abdul Rasyid, diakses pada tanggal 2 November 2022.

### 4. Wawancara

Wawancara dengan Bapak Abraryah, SH, MKn selaku Legal Development PT.Babk CIMB NIAGA Tbk.

Wawancara dengan Ibu Rezky Putri, selaku Legal Policy di PT.Bank Tabungan Negara Tbk pada tanggal 25 November 2022 pukul 13.00 WIB, di Bank Tabungan Negara Tbk., Cabang Depok

Wawancara dengan Notaris EBM, SH, selaku Notaris di Jakarta Selatan

Imanot: Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan

(Vol 3, No. 01, Desember 2023)

p-ISSN 2829-1824 e-ISSN 2810-0972

pada tanggal 10 Oktober 2022.

Wawancara dengan Ibu MS selaku Notaris Jakarta Selatan pada tanggal 18 Oktober 2022.

Wawancara dengan Ibu RA, selaku Notaris Kota Bekasi pada tanggal 25 November 2022.

Wawancara dengan Ibu E, selaku Notaris di Jakarta Barat pada tanggal 5 Oktober 2022.